

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah dalam keberadaannya sangat dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasehat (advice) hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberi jasa hukumnya, ia dapat melakukan secara prodeo ataupun atas dasar mendapatkan honorarium dari kliennya.¹

Dalam menjalankan peranannya, advokat wajib menjalankan hubungan baik dengan para kliennya, baik itu dalam kasus apapun terutama kasus pencucian uang sekalipun walaupun uang yang didapatkan dari hasil tidak halal atau haram yaitu hasil

¹ Rahmat Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam persefektif Islam & hukum positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 17.

korupsi namun untuk honor advokat belum tentu bisa dikatakan halal haramnya karena ada ketentuan-ketentuanyang berlaku dalam Undang-Undang.²

Bekerja sebagai advokat adalah tugas yang mulia namun apabila dilihat dari sisi honorarium advokat ada sedikit permasalahan yang harus dipertanyakan, memang belum banyak ulama yang membahas tentang honor advokat apakah boleh atau tidak jika honor tersebut didapatkan dari kliennya yang sedang mengalami kasus tindak pidana pencucian uang atau kasus lainnya yang menghasilkan uang dari tidak kewajaran sesuai syariat Islam karena bagaimanapun kliennya itu mendapatkan uang dari jalan yang salah mengambil hak orang lain dengan paksa dan haram. Namun dalam hukum Islam honorarium advokat ini bisa dikatakan sebagai ijarah atau upah. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain jika akad sudah berlangsung dan jika tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka

² Rahmat Rosyadi, dan Sri hartini,...,h. 125.

menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang diterimanya.³

Dalam ilmu fiqih honorarium advokat yang didapat dari hasil kasus tindak pidana pencucian uang termasuk juga kedalam Ijarah yang dikenal dengan upah (Ujroh). Dimana upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya. Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah hanya mempunyai satu rukun, yaitu shighah. Adapun *muta'qidain* dan *ma'qud'alaih* merupakan pihak-pihak

³ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 172.

penyangga transaksi karena transaksi tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya dua pihak ini.⁴

Harun Ar-Rasyid menjelaskan bahwa haram hukumnya memakan uang dari hasil korupsi baik digunakan dalam hal darurat atau hal biasa saja⁵, dalam kasus tindak pidana pencucian uang advokat membantu kliannya untuk menyelesaikan permasalahannya akan tetapi seorang advokat mendapat honor dari hasil pencucian uang atau korupsi. Dalam hukum Islam memakan uang hasil korupsi haram akan tetapi belum diketahui apa hukumnya. Bila seorang advokat mendapatkan honor dari seorang klien yang korupsi atau melakukan pencucian uang walaupun seorang advokat mempunyai ketentuan dan hak-haknya dalam mendapatkan honor tetapi bagaimana menurut pandangan Islam tentang masalah seperti ini menurut saya kasus ini perlu untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Penulis tuangkan dalam sebuah karya

⁴ Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedia Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Makabah Al-Hnif 2015), h. 318.

⁵ Harun Ar rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta : Penadamedia Group, 2016), h. 123.

tulis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Kantor Advokat Acep Saepudin dan Partner Kota Ona Rangkasbitung).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian memfokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam, adapun yang menjadi objek permasalahannya adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemberian honorarium kepada advokat dalam UU No.18 Tahun 2003?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap honorarium advokat dalam kasus pencucian uang?

D. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan beberapa masalah, tentunya ada tujuan yang harus dicapai, diantaranya :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian honorarium kepada advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap honorarium advokat dalam kasus pencucian uang.

E. Manfaat Penelitian

Dari uraian tersebut, diharapkan penelitian dapat bermanfaat, diantaranya :

1. Sebagai bahan bacaan terhadap mekanisme pemberian honorarium kepada advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003
2. Sebagai wawasan ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap honorarium advokat atas pemberian jasa terhadap kliennya dalam kasus pencucian uang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan Karya ilmiah yang berubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat yang telah diteliti oleh:

Ahmad Khatib yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Terhadap Kliennya yang Sedang Mengalami Tindak Pidana Pencucian Uang”. Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode Analisis yang dipakai adalah metode kualitatif.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya honorarium dan penerimaan honorarium adalah sah selama honorarium bukan merupakan harta hasil tindak pidana. Ketika honorarium yang diterima adalah harta hasil tindak pidana, maka ia tidak sah yang pada gilirannya kegiatan honorarium pun diharamkan. Jika honorarium memang bagian dari harta tindak pidana, namun seorang advokat tidak mengetahui hal itu maka ketidaktahuan tersebut

tidak membuat honorarium dan perbuatan penerimaan honorarium itu menjadi syah karena ketidak tahuan tersebut tidak akan menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan akibat “tercucinya” harta hasil tindak pidana melalui aliran honorarium dari klien terhadap advokat. Namun, Islam memaafkan perbuatan tersebut hingga tidak dikenai dosa atasnya karena dilakukan secara tidak sengaja.⁶ jadi perbedaannya dengan rujukan penelitian terdahulu diatas yaitu dari objek dan kondisi yang berbeda yang dijadikan penelitian oleh penulis dan sumber- sumber informasi yang didapatkan.

Sedangkan dalam penelitian penulis tentang judul yang penulis ambil yaitu tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat “ membahas tentang mekanisme pemberian honorarium advokat dalam UU No. 18 Thn 2003. Dimana dalam pembahasan ini membahas tentang segi pembayaran advokat yang mana sesuai dengan peraturan

⁶ Ahmad Khatib “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Terhadap Kliennya yang Sedang Mengalami Tindak Pidana Pencucian Uang”. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga”Yogyakarta, 2015).

perundang-undangan dan sesuai dengan kesepakatan antara advokat dan klien dan upah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak memberatkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Dimana bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum. Jadi dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam mekanisme pemberian honorarium advokat itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila terjadi kecurangan dalam sistem pembayaran maka akan dikenakan sanksi kepada advokat itu sendiri dan apabila advokat

mendapat honor dari hasil tindak pidana pencucian uang dan hasil itu diterima, mengetahui dengan jelas bahwa honor tersebut hasil dari pencucian uang maka bisa dikatakan subhat menurut hukum Islam.

Selanjutnya diteliti oleh Sadewo Usodo⁷ yang berjudul “ Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif ” Jurusan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya analisis yang hasilnya adalah seorang advokat wajib membela hak kliennya tapi juga harus memperhatikan kebenaran yang lebih besar menyangkut kepentingan khalayak. Bukan hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal rakyat di hadapan hukum. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang ada, advokat dituntut untuk

⁷ Sadewo Usodo “ Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif ” Jurusan Ilmu Hukum .(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012).

cermat dalam menganalisis setiap kasus yang dihadapinya agar dalam pendampingan klien dalam suatu perkara pidana advokat tidak terjebak dalam permainan hukum oleh oknum yang ingin mencari kepentingan pribadi semata, bukan untuk kemaslahatan umat. Advokat dalam hukum Islam dan Positif sama-sama melindungi hak rakyat di mata hukum, serta sama-sama memperjuangkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum Positif dalam memandang advokat adalah, pada istilah penyebutannya, dimana *mahammi* atau sering disebut *wakalah* memiliki peranan yang berbeda dalam penetapan di depan pengadilan, tapi tetap memiliki persamaan yang mendasar. Sama-sama bersifat memberikan bantuan hukum tanpa bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam hukum Islam jelas dinyatakan dalam dalil al-Qur'an mengenai larangan membela orang yang bersalah. Sedangkan dalam hukum Positif, peranan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu keterangan, kesaksian, maupun data dari klien.

Jadi perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas lebih membahas tentang perannya advokat dalam pendampingan kliennya sedangkan skripsi yang akan saya bahas lebih kepada mekanisme pembayarannya.

G. Kerangka Pemikiran

Honorarium advokat merupakan imbalan atas jasa advokat yang telah diberikan kepada kliennya dan berhak atas penerimaannya sebagaimana dalam Undang-undang dijelaskan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hukum Islam honorarium advokat juga termasuk dalam upah (ujroh). Yang mana upah adalah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kliennya kepada seorang advokat.

Dalam sistem pembayaran advokat telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak memandang kalangan masyarakat baik itu masyarakat mampu dan tidak mampu semua berhak mendapat keadilan dan pertolongan dimana dalam pembayaran honorarium advokat dilakukan dengan kesepakatan antar kedua belah pihak sesuai dengan keadaan ekonomi klien dan tidak memberatkan salah satu pihak dan

bekerja dengan ikhlas dan adil karena hak dan kewajiban advokat.⁸

Upah atau ujroh dapat dibedakan menjadi dua, pertama ujroh yang telah disebutkan (ajrun musamma), dan kedua upah yang sepadan (ajrul mistli). Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu Negara melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.⁹

Dalam hadits pun dikatakan :

⁸ Rahmat Rosyidi, dan Sri Hartini,...,h.123.

⁹ Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: PT Mizan Publika 2002), h. 194.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جُعْتُ مَرَّةً جُوعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ
لِطَلْبِ الْعَمَلِ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَأَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدْرًا
فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَقَا طَعْتَهَا كُلَّ ذَنْوَبِ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَمَدَدْتُ سِتَّةَ
عَشَرَ ذَنْوَبًا حَتَّى مَجَلَّتْ يَدَايَ، فَعَدَّتْ لِي سِتَّةَ عَشْرَتَمْرَةً، فَاتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكَلَ مَعِيَ مِنْهَا (رَوَاهُ
أَحْمَدُ).

“Dari Ali RA, menuturkan, “suatu ketika aku merasa sangat lapar, maka aku keluar untuk mencari pekerjaan dipinggiran Madinah, tiba-tiba aku mendapati seorang wanita sedang megumpulkan tanah kering, aku menduga bahwa ia hendak membasahinya, lalu aku menawarkan jasa padanya untuk setiap ember satu butir kurma. Lalu aku mengerjakan enam belas ember hingga kedua tanganku terasa pegal. Lalu ia pun memeberiku enam belas butir kurma. Kemudian aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, lalu beliau pun makan dari kurma itu.¹⁰”

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa upah dibayarkan sesuai dengan keringat yang dikeluarkan. Maka syarat dalam upah sama dengan syarat dalam harga jual beli karena pada hakikatnya,

¹⁰ Al Imam Asy-Syaukani, penerjemah Amir Hamzah fachrudin, dan Asep Saefullah, *Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), h.206

upah ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad ijarah. Adapun syarat-syaratnya adalah:

Upah (harga yang dibyarkan) harus suci, bukan dari hal-hal najis dan haram, akad al ijarah tidak sah jika upah (bayarannya) adalah dari harta yang tidak lazim didapatkan. Dan dihasilnya dari benda-benda najis, upah juga harus dibayarkan sesuai kemampuan dan sesuai kesepakatan bersama.

Seperti dalam Al- Qur'an dijelaskan :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105).

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan islah dengan para pihak yang besengketa atau bermasalah dalam kasus apapun khususnya tindak pidana korupsi sangat

menentukan. Terutama dalam hal honorarium¹¹. Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan advokat Acep saepudin mengatakan bahwa honor seorang advokat sudah jelas tertera dan diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan kesepakatan advokat dengan klien apabila seorang klien keberatan dengan honor yang advokat ajukan maka bernegosiasi lagi sampai kedua belah pihak sama-sama setuju dan tidak ada keterpaksaan juga sistem kecurangan¹².

H. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian menggunakan suatu metode yang mendukung penulis dalam penelitiannya pada objek yang dikaji. Adapun dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan kualitatif : metode penelitian kualitatif menekankan kepada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah yang akan diteliti dan data hasil penelitian

¹¹ Rahmat Rosyidi dan Sri Suhartini,.... ,hal 64.

¹² Acep saepudin, Advokat Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 20 september 2018

lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.

2. Lokasi penelitian : penelitian dilakukan di Kantor Advokat Acep Saepudin dan Partner.
3. Teknik pengumpulan data

Data dari penelitian ini diperoleh dari :

- a. Data pustaka : dalam teknik penulisan ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis sebagai sumber primer (sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data) dengan menelaah buku-buku serta peraturan yang berhubungan dengan yang akan diteliti.
- b. Observasi : observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun manfaat pengamatan ini peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, dan akan diperoleh pandangan yang holistic atau menyeluruh.

c. Interview/wawancara : digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dengan menggunakan Tanya jawab langsung yang dikerjakan secara sistematis dan yang dilandaskan pada tujuan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah advokat Acep Saepudin dan partner-nya langsung yang menjadi narasumber untuk mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda lainnya yang bersifat dokumenter.

4. Analisis data

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan :

a. Metode deduktif, yaitu pengumpulan data-data umum yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang di bahas kemudian ditarik kesimpulan dari data-data tersebut secara khusus

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut :

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN SMH Banten 2017.
- b. Sumber penulisan ayat Al-Qur'an da terjemah diperoleh dari kitab Al-qur'an Al-fatih dengan alat peraga tajwid kode Arab oleh Al fatih creative media pustaka tahun 2002.
- c. Penulisan hadits mengacu pada kitab hadits atau buku yang dijadikan sebagai referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima (5) bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Deskripsi objektif penelitian, sejarah singkat dan perkembangannya, profil perusahaan,

Bab III: landasan teori tentang ijaroh tinjauan umum tentang ijaroh, pengertian upah dalam syariat Islam, profesi advokat dalam syariat Islam, advokat bagi tindak pidana korupsi, peran advokat dalam honorarium advokat.

Bab VI: tinjauan hukum Islam terhadap honorarium advokat atas pemberian jasa terhadap kliennya, meliputi : Mekanisme pemberian honorarium kepada advokat dalam UU No.18 tahun 2003 . dan pandangan hukum Islam terhadap honarium advokat atas pemberian jasa terhadap kliennya yang sedang mengalami tindak pidana pencucian uang.

Bab V : kesimpulan dan saran bab ini menjelaskan tentang kesimpulan pandangan hukum Islam terhadap honorarium advokat atas pemberian jasa terhadap kliennya dan memberikan saran untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Singkat dan Perkembangannya

Latar belakang berdirinya kantor hukum Acep Saepudin & Partners Law Firm telah berdiri dan atau didirikan sejak tahun 2015 oleh advokat Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E. yang semula merintis karirnya sejak tahun 2010 dengan mendirikan LBH-HAM DPD KNPI Kab. Lebak dan beberapa Lembaga Bantuan Hukum lainnya. Berbagai kasus telah ditangani mulai dari kasus yang bersifat individual hingga yang bersifat struktural, namun semenjak membuka kantor advokat profesional kasus yang bersifat individual konvensional maupun bersifat bisnis serta struktural individual dan atau kolektif tetap juga tidak ditinggalkan dalam rangka peran partisipasi aktif mewujudkan pembangunan hukum khususnya dalam penegakkan kebenaran hukum serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat maupun yang bersifat badan hukum baik yang bersifat profit, non-profit ataupun badan hukum publik jika dikehendaki atau

dibutuhkan. Keberadaan kantor Hukum Acep Saepudin & Partners Law Firm dalam menjalankan profesi advokat, baik secara litigasi atau menempuh jalur peradilan maupun secara non-litigasi (penyelesaian melalui jalur diluar peradilan) senantiasa tetap mengedepankan kode etik profesi serta aturan hukum maupun nilai-nilai sosial dan spiritual, sehingga diharapkan tercapai penyelesaian yang elegan tanpa mengedepankan prinsip-prinsip, asa serta doktrin hukum yang berlaku.¹³

Adapun visi dan misi kantor Acep Saepudin & Partners Law Firm adalah sebagai berikut:

B Profil Kantor

1. Visi

Mewujudkan penegakkan hukum yang benar, adil, dan bermartabat serta memberikan jasa pelayanan hukum yang prima, partisipasi dan profesional.

¹³ Acep Saepudin, Advokat kantor Acep saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak- Banten, wawancara dengan Advokatnya langsung, tanggal 20 September 2018 pukul 10.00 wib.

2. Misi

- a. Memberikan jasa pelayanan hukum dengan profesional tanpa membeda-bedakan status sosial.'
- b. Menyelesaikan perkara/ kasus melalui jalur litigasi dan non-litigasi dengan mengedepankan asas restorative justice.'
- c. Pendokumentasian serta akses informasi yang komprehensif.'
- d. Membangun jaringan kerja sama yang kooperatif dan akomodatif dengan berprinsip pada kode etik profesi, pengembangan sumber daya hukum internal yang progresif, egaliter dan profesional

C Tujuan

Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners Law Firm membuka peluang kerja sama untuk menjadi partner dan/atau konsultan hukum pada pihak manapun dengan tetap menjaga independensi serta kode etik profesi dan saling menghormati

visi dan misi mitra kerjasamanya, dalam mencapai tujuan diatas maka dapat diatur dengan mekanisme, sebagai berikut:

1. Menjadi partner konsultan hukum dalam jangka waktu tertentu, dengan cara menyediakan waktu untuk dapat memberikan advis dalam waktu jam kerja dan/atau mengalokasikan waktu untuk selama sebulan maksimal dalam waktu tertentu, dan jika diperlukan atau dalam keadaan emergency bisa diluar waktu kerja dan jika memerlukan waktu diluar kerja yang dialokasikan sesuai dengan kesepakatan dapat menambah waktu pertemuan yang dimungkinkan secara profesional.
2. Pendampingan atau menjadi kuasa hukum terhadap kasus demi kasus dalam masing-masing tingkatan peradilan (baik itu perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, maupun perkara lainnya) atau penyelesaian secara non peradilan yang akan dibicarakan secara tersendiri secara profesional serta menjadi prioritas dalam kasus yang dihadapi. Dari dua bentuk peluang dalam bermitra kerja

tersebut, kesemuanya dapat dibicarakan secara detail dan rinci akan hak-hak serta tanggung jawab masing-masing pihak, dalam jangka waktu tertentu serta dapat dilakukan perpanjangan dalam bermitra kerjasama dalam menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang setara dan saling menghargai serta menghormati visi dan misi masing-masing pihak.

D Legalitas Badan Hukum Kantor

Adapun legalitas hukum kantor Acep Saepudin & Partners Law Firm adalah sebagai:

Akta Notaris No : 01 tanggal 10 November 2016 tentang perubahan atas Akta Nomor : 01 Tahun 2015 Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 510/350- kel.MCT/V/2016 SK DPN PERADI Nomor: KEP.07.0513/ADV/PERADI/ DPN/ XI/2015.

SK MENHUKAM RI Nomor: AHU-0080741. AH. 01.07.

Tahun 2016 SERTIFIKAT KOMPETENSI BNSP NO: 74110

2511 0000211 2015 NPWP Nomor : 76. 032. 896. 3-419.000.

BAB III
LANDASAN TEORI TENTANG UPAH (IJAROH)
DAN ADVOKAT BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Upah Dalam Syariat Islam

1. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukumnya

Menurut etimologi adalah (menjual manfaat). Menurut Rahmat Syafe'i ijarah secara bahasa adalah menjual manfaat, sewa- menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat sewa- menyewa.¹⁴

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain :

¹⁴ Rahmat syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 121

a. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ
بِعَوَضٍ

Artinya :

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.

b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَيَّ مَنفَعَةٍ الْآدِمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُورِ لِأَنَّ

Artinya :

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat mnausiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.¹⁵

c. Menurut syafe'i ijarah adalah :

عُقْدٌ عَلَيَّ مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَا حَةٍ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya :

Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu berifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers,2014), h.114

d. Menurut hanabilah ijarah adalah :

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَي الْمِنَا فِع تَنْعَقِدُ بِلْفِظِ الْإِجَارَةِ وَاللِّكْرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَا
هُمَا

Artinya:

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara dan semacamnya.¹⁶

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-qur'an dan Al- sunnah.

Dasar hukum ijarah dalam al-qur'an adalah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطَّلَاقُ :

Artinya:

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Talaq :6).

Dasar hukum ijarah dari hadis adalah

إِحْتَجِمُمْ وَأَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

¹⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 317

Artinya :

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (Riwayat Bukhori Muslim).¹⁷

3. Rukun dan Syarat Ijarah

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuff* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. *Ujroh* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat*, h. 116

b. Syarat Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat in'iqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh, akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah salah satu syarat ijarah dan jua beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan.

Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung kepada keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafe'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukhalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan (an nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqaid, atau ia memiliki kekuasaan penuh, untuk akad. Dengan demikian, ijarah alfudhul (ijarah yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemilinya) tidak dapat dijadikan adanya ijarah.¹⁸

4. Sifat Ijarah dan Hukumnya

a Sifat Ijarah

Ijarah menurut Hanafiyah adalah akad yang lazim, tetapi boleh difasakh apabila terdapat udzur, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini.

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*,.... h 125-126

Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa difasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas.

b Hukum Ijarah

Akibat dari hukum ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi musta'jir (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mu'jir (yang menyewakan).¹⁹

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafe'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, h 328-329

mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.²⁰

B. Profesi Advokat Dalam Islam

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, berdasarkan undang-undang. Pekerjaannya adalah advokasi. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Advokat merupakan manusia biasa, bukan malaikat yang senantiasa berlaku benar sesuai perintah sang khalik. Begitu juga advokat sebagai manusia biasa, bukan syetan ataupun iblis yang selalu berbuat salah dan nista untuk melawan Allah Ta'ala. Oleh karena perbuatan khilaf dan lupa baginya adalah sangat manusiawi juga. Namun demikian, manakala kesalahan dan kehilafan itu dilakukan secara

²⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*,....h.121

sengaja dengan penuh kesadaran serta direncanakan untuk berbuat nista bagi dirinya dan orang lain, maka harus dipertanyakan hati nuraninya. Misalnya untuk memberikan pembelaan berlaku tidak jujur dalam memberikan jasa hukum, memanipulasi kebenaran dengan kedzoliman, memutarbalikan fakta menjadi remang-remang, memalsukan bukti-bukti sehingga kabur permasalahannya, mendatangkan saksi palsu untuk meringankan klien yang dibelanya menyuap hakim dan jaksa agar membebaskan tuntutan hukum dan sebagainya. Perilaku yang mengindikasikan tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran perilaku yang digambarkan diatas berdasarkan pandangan dan pendapat masyarakat begitu kentara, betapa selama ini advokat telah melakukan kenistaan terhadap hukum dan sekaligus telah mendamparkan profesinya ketingkat yang sangat hina. Apa yang dikemukakan oleh masyarakat, para ahli hukum, dan advokat itu sendiri bukan sekedar basa basi, tetapi secara faktual memang banyak sekali terjadi dan diakui oleh semua pihak. Tindakan menyimpang advokat yang selama ini dilakukan

adalah secara sengaja dan penuh kesadaran, sehingga menjadi terpuruklah profesi ini. Apapun yang dilakukan untuk memperbaiki citra advokat ini memerlukan proses waktu lama dan harus dibuktikan secara nyata.

Bagaimana Islam memandang terhadap perilaku penegak atau pembela hukum, pada masa Rasulullah banyak ulama yang menolak untuk menjadi penegak hukum (hakim), karena khawatir mereka tidak mampu berlaku adil dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan terjadinya banyak penolakan ini mengakibatkan permasalahan dimasyarakat tidak dapat diselesaikan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan. Untuk mengantisipasi ini Rasulullah mengeluarkan statmen bahwa “ hakim yang berijtihad membuat putusan benar baginya dua pahala, sebaliknya hakim yang berijtihad membuat putusan salah baginya mendapat satu pahala.”

Kewajiban penegak hukum seperti dinyatakan Allah SWT. Dalam al-qur'an Q.S Al-maidah : 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُونًا قَوْمِينَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَاءٌ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

C. Advokat Bagi Tindak Pidana Korupsi

Pengertian advokat pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dikatakan :

Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemebri jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, mendefinisikan advokat sebagai seseorang yang membantu, memepertahankan, membela orang lain.

Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seseorang yang telah mempelajari hukum dan diakui untuk berpraktik, yang memeberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seseorang penasihat, asisten atau pembicara untuk kasus-kasus.

Saat seseorang menjadi advokat ada hal –hal yang harus dijaga. Kode Etik advokat serta dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang advokat. Bersikap baik dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama teman sejawat, masyarakat maupun klien.

Setiap orang dalam aktivitasnya yang berkaitan dengan dunia peradilan, dilindungi hak-haknya agar dapat dilindungi oleh seorang advokat atau pengacara selaku penguasa hukum.

Ketika seorang memutuskan untuk menyelesaikan perkara pada ranah hukum, pemiilhan kuasa hukum atau advokat

harus dipertimbangkan dengan matang. Bukan hanya dipertimbangkan dengan target pencapaian kemenangan dan efisiensi, tetapi juga berkaitan dengan masalah pembiayaan jasa advokat selama pendampingan atas penyelesaian perkara. Oleh karena itu, orang yang berperkara perlu membekali dirinya dengan pengetahuan mengenai kompetensi dan nominal biaya apabila menggunakan jasa advokat.

Hampir semua bidang usaha memiliki jasa tarif yang jelas dan terukur. Namun pada jasa advokat atau pengacara, hampir tidak ada biaya yang jelas dan terukur. kelayakan besarnya biaya jasa advokat ditentukan oleh advokat itu sendiri, kecuali di beberapa kantor hukum/ Law firm Internasional. Bahkan ada yang menggunakan biaya tarif dengan dolar Amerika. Ada beberapa parameter yang biasa digunakan dalam menentukan biaya pendampingan seorang klien untuk melakukan pelaporan atau pengaduan kepolisian, antara lain:²¹

²¹ Rocky Marbun, *Kiat-kiat Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2011), h. 5

1 Tingkat ketenaran advokat / pengacara

Pada umumnya, advokat/ pengacara, menampilkan pribadi-pribadi yang terkesan mewah dan elegan. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena digunakan untuk meningkatkan citra diri yang diharapkan dapat meningkatkan harga jual.

Tingkat bonafisitas seorang advokat/ pengacara, salah satunya bisa diketahui dari keberadaan kantor, kelengkapan pemberkasan administrasi, dan company profile dari kantor hukum tersebut.

2 Nilai nominal dari perkara yang akan dilaporkan/ diadukan

Nilai nominal suatu perkara, baik pidana maupun perdata merupakan unsur yang paling utama bagi seorang advokat / pengacara untuk menentukan biaya operasionalnya. Dalam perkara pidana, nominal biaya ditentukan berdasarkan parameternya adalah peristiwa hukum yang terjadi.

3 Ketersinggungan harga diri

Selain nominal suatu perkara, harga diri pelapor juga menjadi tolak ukur. Biasanya terjadi pada kasus-kasus “pencemaran nama baik” dan “perbuatan tidak menyenangkan” biasanya pelapor merupakan orang yang berpengaruh atau memiliki kemampuan finansial yang diatas orang pada umumnya.

4 Posisi hukum dari seseorang

Hal yang juga mempengaruhi besarnya biaya pendampingan adalah posisi hukum klien. Posisi hukum yang dimaksud adalah klien bertindak selaku pelapor, terlapor, tersangka, ataupun terdakwa, ketika terkait dengan hukum pidana. Atau bertindak sebagai pelaku penggugat atau tergugat saat terkait kasus perkara pidana.

5 Jangkauan pendampingan

Sebelum penandatanganan surat kuasa, harus disepakati terlebih dahulu mengenai sampai mana seorang advokat bertindak sebagai kuasa hukum, bergantung dari posisi hukum si klien tersebut.

Bila klien sebagai pelapor di kepolisian, ada tiga wilayah hukum yang dapat diserahkan kewenangan itu kepada advokat, sebagai berikut:

- a. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau seseorang yang menjadi subjek pemeriksaan pada tingkat kepolisian. Terdakwa adalah seseorang yang menjadi subyek yang dituntut. Diperiksa, dan diadili, pada tingkat pengadilan. Istilah tersangka dan terdakwa hanya ada didalam ranah hukum pidana.
- b. Penggugat adalah orang yang merasa hak dan kepentingan hukumnya dirugikan oleh pihak lain sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut haknya. Tergugat adalah seseorang yang ditarik oleh penggugat melalui pengadilan negeri untuk dimintakan pertanggung jawaban atas

pelanggaran hak dan kepentingan hukum dari penggugat.²²

6 Tempat pelaporan atau pengaduan

Tingkatan lembaga tempat klien melaporkan perkaranya, mempengaruhi besarnya penentuan biaya jasa advokat, misalnya : biaya pendampingan atas perkara yang dilaporkan ke tingkat polsek berbeda dengan yang dilaporkan ke polres, polsek, polda atau bahkan ke Mabes Polri.

Apakah pemberian kuasa hukum cukup dengan penandatanganan surat kuasa saja? Tidak! Karena seorang calon klien harus mendiskusikan masalah biaya (fee) yang akan ditanggungnya jenis-jenis biaya yang iasa dilakukan oleh advokat, sebagai berikut:

1) Biaya surat kuasa khusus

Untuk kantor hukum yang masih baru belum ternama, pembuatan surat kuasa biasanya tidak dikenakan, tetapi disamarkan ke oprasional fee.

²² Rocky Marbun, *Kiat-kiat Menyelesaikan Kasus Hukum*,.... h 7-8

Sementara itu, kantor hukum yang sudah ternama akan mematok biaya atas pembuatan surat kuasa, logikanya, bila seseorang berani meminta bantuan hukum melalui kantor hukum yang ternama, berarti orang tersebut mampu secara financial.

2) Biaya operasional (operasional fee)

Biaya ini biasanya digunakan untuk keperluan mengurus perkara tersebut. Komponen yang terkandung dalam biaya operasional, sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat-surat yang terkait dengan perkara, misalnya surat gugatan, jawaban, dan lain-lainnya.
- b. Biaya resmi pendaftaran perkara ke pengadilan, kepolisian, atau kejaksaan.
- c. Transportasi
- d. Konsumsi
- e. Biaya operasional kantor bulanan

Namun, perlu ditegaskan pula kepada advokat, biaya operasional ini sudah termasuk biaya-biaya nonresmi (lobi) atau tidak.

3) Biaya tidak resmi (siluman)

Biaya ini muncul atas praktik-praktik yang tidak terpuji dari aparat penegak hukum, yakni biaya yang diminta diluar dari biaya resmi. Dalam bahasa dapat dikatagorikan sebagai kata “suap”. Biaya siluman ada tiga posisi, yaitu sebelum proses berjalan, sesudah proses berjalan, serta saat proses berjalan. Sehingga keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak menjdi besar sekali.

Tidak ada data resmi akan perilaku suap ini, karena tidak akan pernah bisa diadakan penelitian secara yuridis empiris. Sehingga, akan sulit melacak pelaku-pelakunya namun, secara kasat mata bisa ditelusuri dari gaya hidup layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kepangkatan dan golongan. Didalam merumuskan suatu perkara ada

dua cara yang berkaitan dengan biaya siluman (suap) ini, sebagai berikut :²³

a. Menjadi satu kesatuan

Biaya ini dijadikan satu dengan biaya operasional (*operasional fee*) dan biaya jasa advokat (*lawyer fee*). Sehingga, biaya akan terlihat membengkak. Dalam hal ini, advokat atau kuasa hukum yang biasa menangani dan mengurus perkara dengan mudah menentukan biaya-biaya tersebut, karena sudah mengetahui pos-pos namun, hal tersebut tergantung kepada karakteristik perkaranya. Untuk pihak-pihak yang secara finansial berada diposisi menengah cara ini akan lebih efektif.

b. Terpisah dari biaya resmi

Terpisah dari biaya resmi artinya biaya yang diajukan oleh advokat hanya biaya operasional dan biaya jasa advokat saja. Sementara itu, untuk biaya siluman tetap menjadi tanggungan klien.

²³ Rocky marbun, *Kiat-kiat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum*,... h 9-10

Cara ini cocok digunakan oleh klien yang mempunyai kemampuan finansial. Keuntungannya klien dapat mengontrol dana yang keluar terkait besar dan kecilnya biaya siluman. Kelemahannya klien jadi tidak bisa mengetahui proses beracara sehingga kuasa hukum dapat saja “menciptakan” proses fiktif.

4) Biaya jasa advokat

Biaya ini merupakan biaya yang diperuntukan untuk membayar jasa advokat yang menangani perkara .

Baik dalam penanganan perkara baik perdata maupun pidana yang nilai nominal perkaranya bisa dihitung. Advokat biasanya menegosiasikan persentase biaya jasa advokat dari nilai nominal perkara.

Sementara itu, untuk perkara yang tidak memiliki nominal (pencemaran nama baik, pencemaran tanpa harta gono gini atau pelaporan kekepolisian), advokat akan mempertimbangkan faktor keuangan kliennya.

5) Biaya memenangkan perkara (*succes fee*)

Succes fee hanya diberikan dengan kesepakatan khusus bila target yang disepakati atas perkara berhasil dipenuhi.²⁴

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pemeran, pemain yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan pelaku utama dalam dalam perbuatan situasi tertentu. pengertian pidana dalam kasus hukum adalah hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman. Moeljatno. Menegaskan hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1 Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau

²⁴ Rocky Marbun, *Kiat-kiat dalam Menyelesaikan Kasus hukum*,.... h

sebagai yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- 2 Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3 Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian pencucian uang diatur pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan tindak pidana undang-undang ini. Maksud dari unsur tindak pidana tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Pasal 3 : “setiap orang yang menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar).²⁵

Adapun sanksi hukum bagi pelaku penggelapan atau pelaku korupsi (*Ghulul*)

Sanksi hukum pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral, *ghulul* mirip dengan *jarimah riddah*, untuk dua jenis jarimah ini, walaupun dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadits Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal ini lah yang membedakan antara *ghulul*

²⁵ [http:// www. E-journal. Uajy.ac.id](http://www.E-journal.Uajy.ac.id), *Jurnal Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang*, 3 Maret 2018.

dengan *jarimah qisas*. Dan *hudud* sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah takzir.

Sanksi moral pelaku *ghulul* berupa resiko akan dipermalukan akan dihadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam ilmu fikih jinayah korupsi juga dapat diartikan sebagai Ghasab (mengambil hak/harta orang lain). Pengertian ghasab secara etimologi berasal dari kata kerja **غَصَبَ** - **يَغْصِبُ** - **غَصَبًا**

yang berarti (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Sedangkan secara terminologis ghasab adalah upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. Atau ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka yang diambil berupa harta

titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan ghasab tetapi khianat.²⁶

E. Peran Advokat dan Honorarium Advokat

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan dipengadilan atau beracara dipengadilan. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik yang bersumber dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan.²⁷ Dalam kegiatan seorang advokat biasanya banyak melakukan pembelaan dalam kasus apapun termasuk tindak pidana korupsi dalam hal ini advokat berperan sebagai pembela hak klienya sesuai dalam undang-undang dan dalam pekerjaannya pun advokat berhak menerima honor sebagai mana dalam undang-undang no 20 tentang honorarium advokat . tindak

²⁶ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*,.... h 105.

²⁷ Rahmat Rosyadi, Sri Suhartini, *Advokat dalam persefektif hukum Islam & Hukum Positif*,.... h. 73

pidana korupsi merupakan kasus yang sangat ramai akhir-akhir ini namun dalam penyelesaian kasusnya tidak semua cara dilakukan untuk membela para koruptor semua dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam undang-undang tidak semena-semena dalam mengambil tindakan dan pembelaan karena ada sanksi hukum bagi advokat dan klien yang melakukan kecurangan dalam pembelaan maupun dalam berkas-berkas pembelaan. Dalam pemberian honorarium advokat dan kliennya dijelaskan dalam undang-undang no. 18 tahun 2003 yaitu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada kecurangan sama sekali.

Karena dalam hadits pun dijelaskan :²⁸

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْسَأَ جَرًّا جَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ رَوَاهُ عَبْدُ لِرْزَاقٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

²⁸ Muhmmad Lukman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, (Penerjemah, Achmad Sunarto), (Surabaya : Karya Utama, 2006), h 313

Dari Abu Said Al Khudriy ra. Bahwasanya Nabi saw. Bersabda : “Barang siapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq da-lam hadits ini terdapat inqitha’ Baihqi memaushulkannya dari jalan Abu Hanifah).

Dalam hal ini advokat sebagai kuasa hukum yang berkewajiban untuk membela klien dengan sangat amanah sebagai mana dalam peraturan hukum negara dan dimata hukum Islam juga karena bukan tanggung jawab didunia saja melainkan di akhirat akan dipertanggung jawabkan karena sebagai seorang advokat harus benar-benar menjaga sumpahnya sebagai mana dalam Al-qur’an pun dijelaskan :

(Q.S Annisa : 135).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّ اَوْلٰى
 بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرَا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin,

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan²⁹.

1 Memerangi Suap dan Cara yang Tidak Disyariatkan

Tujuan suap tidak hanya untuk mendapatkan harta dengan tidak benar, atau menghindar dari memberikan harta yang wajib dibayarkan, tetapi suap kadang diberikan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu. Akibatnya, diberikannya pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan, bahkan kadang mereka tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai sifat amanah, atau mereka tidak memiliki keduanya. Berlangsungnya kemampuan ini berarti merusak kemampuan dalam

²⁹ Enang Sudarjat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama, 2007), h 100.

bidang menejemen, ini adalah hambatan terbesar dari pertumbuhan ekonomi.³⁰

Untuk menghindari resiko kerugian dan penipuan maka dalam hukum Islam pun dijelaskan syarat yang harus diindahkan yaitu dari aspek kualitas si perantara, hendaklah hendaklah orangnya yang amanah dan tidak melakukan penipuan. Hal ini diperkuat oleh Firman Allah Swt.

(Q.S Al-Maidah : 1)³¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحٰلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ
 اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يَتَّلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
 اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

³⁰ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi UMAR Bin Al-Khatab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h 668

³¹ Enang Sudarjat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... h. 106

Dalam hadist pun dikatakan :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوتِهِمْ (روه البخار)

“ orang Islam sesuai dengan perjanjian mereka yang disepakati”. (H.R Bukhori).³²

2 Tanggung jawab advokat kepada Negara

Seorang advokat sebagai manusia dan individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak dan bertingkah laku, seorang advokat senantiasa terikat oleh norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Seorang advokat tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Jika perbuatan seorang advokat itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.

3 Tanggung jawab advokat kepada masyarakat

Suatu kenyataan bahwa seorang advokat adalah makhluk sosial. Seorang advokat merupakan seorang anggota masyarakat. Disamping itu juga mendapat

³² Sapiudin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 268

kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku jujur dan bermoral tinggi. Oleh karena itu, didalam berfikir, bertindak laku, dan berbicara seorang advokat terikat oleh masyarakat. Dengan demikian, segala tingkah laku dan perbuatan seseorang advokat harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.³³

4 Tanggung jawab kepada pengadilan

Suatu kenyataan bahwa seorang advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum. Dengan demikian advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan, yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu seorang advokat dalam berfikir, bertindak laku, dan berbicara dipersidangan wajib mematuhi prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

³³ Ishaq, *Pendidikan Advokat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h 44

undangan yang berlaku. Disamping itu juga seorang advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kwibawaan sidang.

5 Tanggung jawab kepada klien

Advokat yang mendampingi klien dimuka pengadilan harus harus menempatkan diri sebagai agen of service, pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, serta berkewajiban untuk membela kepentingan klien yang senantiasa ditimpa dengan nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan hak-hak asasi klien. Disamping itu seorang advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasehat dan bantuan hukum.

Seorang advokat wajib memberikan pendapatnya secara terus terang tentang untung ruginya perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Dengan demikian segala tindakan dan perbuatan

seorang advokat harus dipertanggungjawabkan kepada seorang klien.

6 Tanggung jawab kepada Tuhan

Advokat merupakan sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan advokat dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya, yakni fikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya.

Dalam mengembangkan dirinya advokat bertingkah laku dan berbuat. Sudah tentu dalam perbuatannya advokat membuat banyak kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai hamba Tuhan, advokat harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah itu, atau dengan istilah agama atau segala dosa.³⁴

³⁴ Ishaq, *Pendidikan Advokat*,... h 45-46

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HONORARIUM ADVOKAT DAN MEKANISME
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
ADVOKAT DALAM UU NO.18 TAHUN 2003

A. Mekanisme Pemberian Honorarium Kepada Advokat
Dalam UU No.18 Tahun 2003

Pengertian pemberian dalam kamus hukum adalah suatu anugerah atau hadiah. Pengertian pemberian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu. Pengertian honorarium dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yaitu, “ honorarium dalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.” Honorarium juga dijelaskan dalam kamus hukum yaitu : upah atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, pengacara konsultan, upah diluar gaji (fee).³⁵

³⁵ “Jurnal honorarium advokat yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pencucia uang”, <http://e-journal.uajy.ac.id/2016/10/> hari selasa 08 oktober 2018 jam 13.00 wib

Dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum oleh seorang advokat dilakukan beberapa kesepakatan dalam penerimaan honorarium advokat dari kliennya :

1. Dasar Hukum Honor Advokat

Penting untuk diketahui bahwa advokat tidak boleh menetapkan honor atas jasa hukum yang diberikan secara sepihak. Mengenai adanya honor untuk jasa dan advokat telah diatur secara normatif. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Advokat juncto pasal 1 poin (f) kode etik advokat disebutkan bahwa imbalan jasa hukum yang diterima harus berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 digariskan bahwa advokat berhak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien. Sedangkan, mengenai besarnya honorarium itu harus ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian dalam penjelasan pasal 21 ayat (2) dijabarkan bahwa yang dimaksud “secara wajar” adalah dengan memperhatikan

resiko , waktu, dan kemampuan dan kepentingan klien. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka hal penting yang harus dibicarakan sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa advokat atau penasihat hukum adalah mengenai honor atau fee. Hal ini penting karena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat. Dengan demikian, para advokat menetapkan tarif yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak, atau menggunakan kisaran yang menurut kantor advokat bersangkutan pantas.

2. Pertimbangan Penetapan Honor

Sejumlah pertimbangan yang mendasari penasehat hukum menetapkan honor antara lain : tingkat kerumitan, besarnya tanggung jawab, berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan, dan kondisi dan posisi seorang klien dalam suatu perkara. Bagaimana penerapan pertimbangan tersebut tentu dengan melihat karakteristik kasus.

3. Metode Menetapkan Honor

Gambaran yang jelas mengenai metode penetapan honor/ fee jasa advokat perlu diketahui oleh klien / masyarakat. Metode atau cara penetapannya harus disepakati oleh advokat dan klien. Beberapa metode itu anatara lain :

Pertama, penetapan secara profesional fee digabungkan secara akumulatif dengan biaya-biaya yang muncul selama mengurus perkara klien, seperti biaya materai, dokumen, transportasi, surat-menyurat, entertain, dan sebagainya.

Kedua, penetapan berdasarkan item per item atau perincian setiap kegiatan. Dalam metode ini penasehat hukum membuat tagihan berdasarkan rincian satu persatu berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Ketiga, penetapan atas dasar tidak menang tidak bayar (no win no pay). Maksudnya adalah bahwa honor yang dibayarkan kepada advokat oleh klien setelah mampu memenangkan perkara yang ditanganinya. Besarnya

tergantung pada kesepakatan bahkan sampai setengah dari biaya perkara. Konsekuensi yang didapat oleh advokat dalam metode ini adalah menanggung seluruh biaya yang timbul selama mengurus perkara sampai perkara dinyatakan selesai.

Bahkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang pun sama halnya seperti kasus-kasus lain menerima honor dari klien sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak ada manipulasi ataupun kecurangan dalam penyelesaian kasusnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Terhadap Kliennya

Advokat dalam Islam dikenal sebagai lembaga bantuan hukum. Secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat didalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum. Sebagai seorang advokat mempunyai beberapa tanggung jawab dan resiko yang harus dijalani salah satunya adalah tanggung jawab terhadap kliennya, dan resiko pekerjaannya dimata masyarakat, dimata masyarakat seorang advokat bisa melakukan segala cara

untuk membela kliennya, khususnya dalam kasus korupsi, tanggapan miring masyarakat awam akan seorang advokat didasari dari beberapa advokat yang memang melakukan kecurangan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya namun tidak semua advokat bisa melakukan kecurangan karena semuanya telah diatur oleh Undang-undang dan ada sanksi bagi advokat yang melanggar hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an An-Nisa:105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

أُرْنَكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat[347],

Dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa terdapat larangan menjadi pengacara secara bathil, dan apabila membela dalam hal kebenaran maka dibolehkan.³⁶

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan penulis dengan advokat Acep Saepudin dikatakan bahwa banyak kasus korupsi yang dilakukan didaerah Lebak salah satunya adalah kasus hibah Bansos Tahun 2014-2015. Hibah Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat, ternyata sebagian tidak disalurkan melainkan nikmati oleh sendiri. Kemudian pada tahun 2018 menangani kasus jamsosratu di kp Cihara dan Malingping itu ada dua orang juga, ada kasus mengenai bantuan bedah rumah dan terakhir menangani kasus politik kabupaten Lebak.³⁷ Sistem penerimaan honorarium seorang advokat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena dalam dunia advokat sudah memiliki prosedur masing-masing dalam menentukan honorinya, dalam praktek penentuan besaran tarif, tergantung kondisi keuangan kliennya seperti

³⁶ Enang Sudarjat, dkk, Al-Qur'an Terjemahannya, h, 245

³⁷ Acep Saepudin, Advokat kantor Advokat Acep Saepudin & Patners Law Firm, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 20 September 2018

apa. Terkait dengan perkara korupsi, selama dalam hukum orang itu belum divonis bersalah maka tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, jika ada yang mengatakan advokat yang membela koruptor masuk dalam katagori pekerjaan haram menurut Pak Acep Saepudin penilaian itu keliru. Hal itu akan berbeda ketika keluarganya yang terkena kasus tersebut. Sebagai seorang pengacara, tidak mengedepankan egoisme melainkan mengedepankan hak- hak hukumnya, menurut pak Acep saepudin honor advokat yang dikatakan haram adalah apabila seorang kalien kasus korupsi terbukti bersalah seorang advokat membela dengan mati- matian dan menghalalkan segala cara.

Bagi seorang advokat menghalalkan segala cara merupakan tidak benar adanya melainkan hanya membantu hak-hak seorang klien yang membutuhkan bantuan hukum untuk melakukan pembelaan apalagi untuk kalangan orang yang tidak mampu dan kurang dalam sistem ekonomi seorang advokat tidak memilah milih kliennya untuk melakukan pembelaan karena pada dasarnya advokat sudah bersumpah

untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada kecurangan sama sekali seperti halnya yang dikatakan tadi.³⁸

Sedangkan menurut pengalaman Pak Acep sendiri selama menangani kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya tidak pernah menerima honor yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dikatakan sebagai uang terimakasih (fee) yang selama ini masyarakat katakan bahwa seorang advokat hanyalah membela orang kaya saja dan dewan-dewan yang terkena kasus korupsi. Menurut Pak Acep kantor lembaga yang didirikannya bukan ajang untuk mencari popularitas, ketenaran dan keuntungan sendiri saja melainkan Pak Acep membangun kantor lembaga itu untuk membantu dan membela kaum yang lemah dan buta akan hukum .karena pak Acep pun menyadari bahasanya saya pun berasal dari kampung dan orang yang tidak berada jadi merasakan apa yang masyarakat kecil rasakan ketika mereka tertindas oleh kasus hukum maka disanalah jiwa saya tergerak

³⁸ Acep Saepudin, Advokat kantor Advokat acep saepudin dan patners law Firm, wawancara dengan penulis dikantornya,tanggal 20 September 2018

untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kasusnya, jujur ucap Pak Acep selama ini saya menangani kasus-kasus korupsi tidak pernah menerima honor yang besar saya paling memberikan negosiasi kepada klien sesuai dengan batas kewajaran dan batas kemampuan perekonomian mereka tidak memaksakan untuk membayar lebih dari apa yang Pak Acep minta. Meskipun dalam pandangan Islam memakan uang orang lain itu haram tetapi jika kasusnya benar-benar belum bisa dikatakan salah maka seorang korupsi juga belum bisa dikatakan bersalah dan uang yang di bayarkan oleh seorang klien korupsi pun belum tentu bisa dikatakan haramnya atau bisa disebut juga dengan *subhat* karena masih berada dalam tahap dipertanyakan oleh pengadilan. Kecuali dalam proses kasus ini sudah benar-benar diketahui seorang klien benar-benar melakukan tindakan korupsi dan uang hasil korupsi tersebut klien gunakan untuk membayar advokatnya dan seorang advokat pun mengetahui itu maka sudah jelas baru bisa dikatakan bahwa honor yang diterima oleh seorang advokat adalah haram tidak sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan kepada umatnya dan bertolak belakang dengan ketentuan per

Undang- Uandangan bahwasanya dalam proses transaksi honorarium advokat ada sistem kecurangan dan harus dikenakan sanksi untuk advokat itu sendiri. Selama 2 tahun kantor Pak Acep berdiri dan selama menangani kasus korupsi banyak juga teman dekat Pak Acep yang terjerat kasus korupsi namun seperti apa yang beliau (Pak Acep) jelaskan diatas untuk mengedepankan tanggung jawab dan sisi kejujuran Pak Acep kepada Tuhan tidak memandang seorang klien itu sahabat atau bukan semua kasus dan klien beliau (Pak Acep) lihat sama tidak ada yang dibedakan dan tidk ada yang dianak emaskan, beliau (Pak Acep) menjalankan profesi advokat ini untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan hukum bukan untuk menambah popalitas atau eksistensi beliau (Pak acep) sebagai seorang advokat. Sahabat beliau (Pak Acep) sekaligus klien kasus korupsi beliau (Pak Acep) beliau terkena kasus korupsi dan di putusan bersalah oleh pihak pengadilan maka beliau (Pak Acep) pun hanya bisa membantu sebatas dengan keterangan dan data yang beliau (Pak Acep) kumpulkan benar tidak ada yang direkayasa dan tidak ada yang ditambahkan sama sekali ketika sahabat beliau (Pak Acep)

pun divonis bersalah maka klien tersebut harus menerima konsekuensi dari kesalahannya sendiri tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada pembelaan yang menurut masyarakat segala cara bisa dilakukan oleh seorang advokat.³⁹

Dalam rekomendasi hukum syariat Islam dijelaskan bahwa hukum advokat yang menggunakan segala cara demi memenangkan kliennya adalah haram. Alasannya, menghalangi pihak lain untuk mendapatkan haknya, terdapat unsur manipulasi atau unsur kedzoliman. Sedangkan tujuan untuk melindungi hak-hak hukum tersangka/ pihak terkait perkara itu tujuannya tolong menolong dan boleh.

Kemudian dijelaskan dalam hukum honorarium advokat pada dasarnya halal. Adapun jika seorang advokat dalam membela rangka membela kliennya yang terduga salah maka diperinci (tafsir) sebagai berikut :

³⁹ Acep Saepudin, Advokat kantor Advokat acep saepudin dan partners law Firm, wawancara dengan penulis dikantornya,tanggal 20 September 2018

“ apabila yakin atau mempunyai dugaan kuat bahwa upayanya untuk membela kebenaran maka hukum honorinya halal. Dan apabila yakin dan mempunyai dugaan bahwa upayanya melawan kebenaran maka hukumnya haram .”

Jikalau advokat membela dari sisi *ta'awun*-nya (tolong menolong) tidak masalah. Ketika seorang advokat membela hak-hak warga negara, hak-hak pribadinya kalau dari sisi *ta'wun*-nya tidak masalah. Tapi menolong dalam unsur-unsur tertentu ini yang membuat rekomendasi syariat Islam bahwa membela tersangka menjadi salah. Maksud unsur lainnya adalah menggunakan cara-cara salah seperti memberikan bukti palsu atau kesaksian palsu. Dasar hukum pendampingan kepada tersangka adalah hukum positif Indonesia yang diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana. Pendampingan pengacara kepada tersangka tujuannya jelas untuk melindungi hak-hak hukumnya. Bukan membela perbuatan tersangka tetapi hak hukumnya yang dibela. Karena tersangka atau terdakwa itu mempunyai hak untuk dilindungi hak-hak

hukumnya. Mengenai honorarium jasa advokat harus jelas. Suatu kesalahan kalau hasil korupsi untuk membayar pengacara kalau seorang advokat mengetahui uang itu dari hasil korupsi maka advokat pun tidak akan menerimanya karena takut akan sanksi dan bertentangan dengan sumpah advokat yang sudah dikatakan.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, pasal 2 ayat (1), yang dijadikan dalam kasus penuntutan pidana dalam rumusan pasal itu terdapat tiga pokok unsur korupsi, yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur melawan hukum, dan unsur dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam kasus korupsi sudah jelas banyak kerugian yang dilakukan oleh seorang koruptor untuk rakyatnya bukannya membantu meringankan beban rakyatnya yang terpuruk malah menambah beban rakyat miskin, maka dari itu dalam syariat Islam menjelaskan bahwa diharamkannya seorang

⁴⁰ “ uang koruptor bayar pengacara haram jika tidak sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam “, [https:// www.obsesionews.com/](https://www.obsesionews.com/) / 2015/19/ hari Rabu 03 Oktober 2018 jam 15.00 wib.

advokat menerima honor dari seorang terdakwa korupsi yang mana telah banyak menyusahkan rakyatnya tanpa memikirkan kesusahan dan penderitaan rakyat hanya untuk menyenangkan kebutuhan keluarga sendiri dan dirinya sendiri. Memang dalam syariat Islam sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa apabila seorang pegawai mendapatkan upah dari jalan yang tidak benar atau mendapatkan upah dari klienya hanya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri dan melakukan segala cara yang dilarang oleh hukum dan ajaran Islam maka hukumnya haram untuk menerima upah /honor tersebut karena termasuk subhat. Apabila menolong seorang klien koruptor tapi sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku benar-benar tidak ada kecurangan maka halal hukumnya untuk menerima honor tersebut. Tidak ada istilah suap atau uang hadiah atas ucapan terimakasih.

Dalam hadits pun dijelaskan bahwa :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : “ Allah azza wa jalla berfirman: “ tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat ialah : seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya. (HR. Muslim).⁴¹

Dalam profesi seorang advokat banyak dipermasalahkan dikalangan masyarakat awam terutama dalam membela kasus tindak pidana korupsi yang selalu dikira menghalalkan segala cara demi membantu

⁴¹ Muhmmad Lukman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*,h..... 312

membebasikan kliennya. Dalam perkara ini seorang advokat selalu mengedepankan kewajibannya dalam membela seorang kliennya, baik itu kasus kecil maupun kasus besar karena seorang advokat tidak melihat menerima kasus dari besar kecilnya honor melaikan dari apa yang dipinta seorang kliennya kepada seorang advokat dan sesuai dengan kesepakatan bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak, tidak ada unsur keterpaksaan dan unsur kebohongan juga kecurangan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini advokat selalu mengedepankan kinerja profesionalnya tidak mengedepankan sikap egoisme untuk mendapatkan keuntungan sendiri dalam penyelesaian sebuah kasus.

Dalam al-qur'an pun dijelaskan bahwa : An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada

dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dengan melihat pada paparan dan penelitian diatas, khususnya pada rumusan masalah, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mekanisme pemberian honorarium dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yaitu, “ honorarium dalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.” Honorarium juga dijelaskan dalam kamus hukum yaitu : upah atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, pengacara konsultan, upah diluar gaji (fee).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap honorarium advokat atas pemberian jasa terhadap kliennya, dalam kasus perkara korupsi dikatakan sah-sah saja apabila honor yang diterima

advokat adalah uang yang bukan dari hasil korupsi dan bukan dari hasil kecurangan antara klien dan advokat untuk menghalalkan segala cara untuk memenangkan kasus kliennya maka dikatakan halal dan tidak termasuk subhat dalam penerimaan honorinya juga menurut syariat Islamnya.

B. Saran-saran

1. Untuk pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga yang dilengkapi oleh sejumlah kekuasaan, dan sebagai payung hukum suatu negara hendaknya bertindak tegas kepada pejabat negeri maupun pejabat daerah untuk patuh akan peraturan perundang-undangan, dan memberantas kasus korupsi yang maraktrjadi, baik korupsi dalam skala kecil maupun skala besar, agar masyarakat bisa merasakan kemakmuran yang aman dan sejahtera.

2. Bagi perguruan tinggi

Khususnya untuk UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sebagai lembaga perguruan tinggi yang berlandaskan ajaran syariat Islam perlu untuk mengkaji dan

mengajarkan ilmu-ilmu yang beradab dan sesuai syariat Islam supaya kelak mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah atau swasta mempunyai prilaku yang amanah dan taat akan peraturan pemerintah dan agamanya.

3. Untuk lembaga hukum kantor advokat Acep Saepudin & Parners Law Firm

Kantor advokat sebagai lembaga bantuan hukum dimana sering membela kliennya yang sedang mengalami kasus apa saja semoga bisa amanah dan sesuai dengan syariat Islam juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengedepankan asas untung sendiri juga melakukan manipulasi dalam bekerja dan memperkaya diri sendiri dengan jalan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hendaknya selalu bekerja dengan hati, amanah, jujur, juga mau membantu orang-orang miskin dan buta akan hukum.